



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **LUCKY PERMANA, M.Si.**;
Tempat Lahir : Kudus;
Umur/tanggal Lahir : 46 Tahun/ 01 September 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Statistik 1 Blok B No. 12 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS di BPS;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korusi pada Pengadilan Negeri Jakarta, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;

Hal 1 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Ikhwani Fahroji, S.H., Ali Akbar Tanjung, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Fath & Partners beralamat di Gedung Yarnati Lt. 2 Ruang 207 D Jalan Proklamasi No. 44 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 (Kuasa Tambahan);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LUCKY PERMANA, M.Si.** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE 2016 dan Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE 2016 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tanggal 10 Desember 2014 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan PANTUN BANJARNAHOR dan BIRMAN WARGANEGARA, S.H. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Jalan Dr. Soetomo No. 6 - 8 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 2 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan perlengkapan petugas SE2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp81.600.660.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015;
- Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil data (browsing) melalui internet tanpa melakukan survey harga pasar setempat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah HPS ditetapkan dengan nilai Rp81.600.515.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lalu diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk dijadikan dasar dalam evaluasi harga penawaran dalam penentuan pemenang lelang;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi yang menetapkan PT. Cipta Busana Jaya sebagai pemenang, yang kemudian dibatalkan karena diterimanya sanggahan dari PT. Pyramida Karya Mandiri, PT. Nidia Jaya Utama, CV. Elya Berkas dan PT. Gracia Gemilang;
- Bahwa setelah pelelangan dinyatakan gagal, Terdakwa bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja ULP dan Sekretariat

Hal 3 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



SE2016 memutuskan untuk memecah pengadaan menjadi 2 (dua) paket yaitu Paket I. Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp31.512.450.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp31.080.890.000,- (tiga puluh satu milyar delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket II. Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp41.463.750.000,00 (empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp41.366.156.000,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses pelelangan kedua yang dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan Paket I adalah CV. Elya Berkat dan untuk pengadaan Paket II adalah PT. Pyramida Karya Mandiri, padahal diketahui bahwa didalam dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan tidak pernah dilakukan klarifikasi ke workshop/alamat pabrikaan, namun Terdakwa tetap menyetujui nya sebagai penyedia barang;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Kontrak dengan PANTUN BANJARNAHOR selaku Direktur Utama CV. Elya Berkat dengan Surat Perjanjian Nomor PPIS/2902/04.11.02/K/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dengan nilai sebesar Rp26.800.509.450,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan dengan BIRMAN WARGANEGARA, SH selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dengan Surat Perjanjian Nomor PPIS/2902/12.11.04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 dengan nilai sebesar Rp27.784.902.800,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa CV. Elya Berkat dalam Pengadaan Rompi dan Topi telah mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

No	Uraian	Nama yang Menyewakan	Lokasi	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Mesin Potong	H. Akit	Margaasih Bandung	4
		Warsono	Ciledug Tangerang	3
		Ajat Sudrajat	Derwati	2



			Bandung	
		H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	3
		Anto Suprianto	Bandung	3
		Agus Triana	Kopo Bandung	5
		Larto	Ciater Tangsel	4
		Total		24
2	Mesin Jahit	H. Akit	Margaasih Bandung	40
		Warsono	Ciledug Tangerang	80
		Ajat Sudrajat	Derwati Bandung	105
		H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	150
		Anto Suprianto	Bandung	45
		Agus Triana	Kopo Bandung	100
		Larto	Ciater Tangsel	233
		Total		743
3	Mesin Obras	H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	22
		Larto	Ciater Tangsel	17
		Agus Triana	Kopo Bandung	20
		Anto Suprianto	Bandung	11
		Total		70
4	Mesin Bordir	H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	2
		Agus Triana	Kopo Bandung	40
		Total		42

- Bahwa PT. Pyramida Karya Mandiri dalam melaksanakan Pengadaan Tas telah mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

Tas :

1. WAHYU KURNIAWAN selaku Direktur CV. Indotas, menerima pekerjaan pengadaan tas;
2. RONI PRIATNA selaku Direktur CV. Shiver Bag, menerima pekerjaan pengadaan tas;
3. DEDI CHANDRA, menerima pekerjaan pengadaan tas;
4. AHMAD DARYONO, menerima pekerjaan pengadaan tas;
5. EDY DARMAWAN, menerima pekerjaan bordir tas;
6. MOCHAMAD JAMALUDIN, menerima pekerjaan bordir tas.

ATK :

1. PT. Asaba sebagai penyedia ATK sejumlah 995.130 buah pensil (steadler);
2. PT. Penlenindo sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah ballpoint (standard);

Hal 5 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toko Sumber Baru dan CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah penghapus;
 4. CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah rautan;
 5. CV. Angkasa sebagai penyedia ATK 663.480 buah spidol;
 6. CV. Willy Sahat sebagai penyedia ATK 331.710 blocknote;
 7. PT. Megaprint mengerjakan 66.500 nametag;
 8. CV. Daun Mas mengerjakan 61.000 nametag;
 9. PT. Multitech sebagai penyedia ATK 331.710 kotak pensil.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui adanya pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, namun tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang telah dikeluarkan melalui KPPN untuk CV. Elya Berkas berdasarkan SP2D Termin ke I Nomor : 150191302071136 tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp7.745.603.645,- Termin ke II berdasarkan SP2D Nomor 1601911302014060 tanggal 15 April 2016 sejumlah Rp16.253.034.362,00 sehingga jumlah total dana yang diterima oleh CV. Elya Berkas berjumlah Rp. 23.998.638.007,- dan untuk PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan SP2D Nomor 150191303022602 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp24.880.117.507,00;
 - Bahwa uang sejumlah Rp23.998.638.007,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh rupiah) yang diterima oleh CV. Elya Berkas dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan rompi dan topi sebesar Rp18.704.810.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
 1. Biaya bahan sebesar Rp9.619.706.000,00
 2. Ongkos jahit Rp8.228.029.000,00
 3. Biaya pengiriman Rp857.075.000,00Sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.293.828.007,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp24.880.117.507,- (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh rupiah) yang diterima oleh PT. Pyramida Karya Mandiri dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Tas dan ATK sebesar Rp19.914.194.274,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang digunakan sebagai berikut :

Hal 6 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya bahan sebesar Rp13.021.297.415,00
2. Ongkos jahit Rp.4.691.313.200,00
3. Biaya pengiriman Rp1.172.263.959,00
4. Biaya-biaya lain yang relevan Rp1.029.319.700,00

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah memperkaya PANTUN BANJARNAHOR sebesar Rp5.293.828.007,00 dan BIRMAN WARGANEGARA, S.H sebesar Rp4.965.923.233,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 29/LHP/XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp10.259.751.240,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa **LUCKY PERMANA, M.Si.** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE 2016 dan Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE 2016 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tanggal 10 Desember 2014 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan PANTUN BANJARNAHOR dan BIRMAN WARGANEGARA, S.H (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Jalan Dr. Soetomo No. 6 - 8 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Hal 7 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan perlengkapan petugas SE2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp81.600.660.000,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015;
- Bahwa terdakwa selaku PPK dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil data (browsing) melalui internet tanpa melakukan survey harga pasar setempat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah HPS ditetapkan dengan nilai Rp81.600.515.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lalu diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk dijadikan dasar dalam evaluasi harga penawaran dalam penentuan pemenang lelang;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi yang menetapkan PT. Cipta Busana Jaya sebagai pemenang, yang kemudian dibatalkan karena diterimanya sanggahan dari PT. Pyramida Karya Mandiri, PT. Nidia Jaya Utama, CV. Elya Berkas dan PT. Gracia Gemilang;
- Bahwa setelah pelelangan dinyatakan gagal, terdakwa bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja ULP dan Sekretariat SE2016 memutuskan untuk memecah pengadaan menjadi 2 (dua) paket yaitu Paket I. Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp31.512.450.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp31.080.890.000,- (tiga puluh satu miliar delapan

Hal 8 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket II. Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp41.463.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp.41.366.156.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses pelelangan kedua yang dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan Paket I adalah CV. Elya Berkas dan untuk pengadaan Paket II adalah PT. Pyramida Karya Mandiri, padahal diketahui bahwa didalam dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan tidak pernah dilakukan klarifikasi ke workshop/alamat pabrikaan, namun Terdakwa tetap menyetujui sebagai penyedia barang;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Kontrak dengan PANTUN BANJARNAHOR selaku Direktur Utama CV. Elya Berkas dengan Surat Perjanjian Nomor : PPIS/2902/04.11.02/K/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dengan nilai sebesar Rp26.800.509.450,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan dengan BIRMAN WARGANEGARA, S.H selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dengan Surat Perjanjian Nomor PPIS/2902/12.11.04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 dengan nilai sebesar Rp27.784.902.800,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa CV. Elya Berkas dalam melaksanakan Pengadaan Rompi dan Topi telah mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

No	Uraian	Nama yang Menyewakan	Lokasi	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Mesin Potong	H. Akit	Margaasih Bandung	4
		Warsono	Ciledug Tangerang	3
		Ajat Sudrajat	Derwati Bandung	2
		H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	3
		Anto Suprianto	Bandung	3
		Agus Triana	Kopo Bandung	5
		Larto	Ciater Tangsel	4
		Total		24
2	Mesin Jahit	H. Akit	Margaasih Bandung	40

Hal 9 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



		Warsono	Ciledug Tangerang	80
		Ajat Sudrajat	Derwati Bandung	105
		H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	150
		Anto Suprianto	Bandung	45
		Agus Triana	Kopo Bandung	100
		Larto	Ciater Tangsel	233
Total				743
3	Mesin Obras	H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	22
		Larto	Ciater Tangsel	17
		Agus Triana	Kopo Bandung	20
		Anto Supianto	Bandung	11
Total				70
4	Mesin Bordir	H. Ujang Sutisna	Cipamokolan Bandung	2
		Agus Triana	Kopo Bandung	40
Total				42

- Bahwa PT. Pyramida Karya Mandiri dalam melaksanakan Pengadaan Tas telah mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

Tas :

- WAHYU KURNIAWAN selaku Direktur CV. Indotas, menerima pekerjaan pengadaan tas;
- RONI PRIATNA selaku Direktur CV. Shiver Bag, menerima pekerjaan pengadaan tas;
- DEDI CHANDRA, menerima pekerjaan pengadaan tas;
- AHMAD DARYONO, menerima pekerjaan pengadaan tas;
- EDY DARMAWAN, menerima pekerjaan bordir tas;
- MOCHAMAD JAMALUDIN, menerima pekerjaan bordir tas.

ATK :

- PT. Asaba sebagai penyedia ATK sejumlah 995.130 buah pensil (steadler);
- PT. Penlenindo sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah ballpoint (standard);
- Toko Sumber Baru dan CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah penghapus;
- CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah rautan;
- CV. Angkasa sebagai penyedia ATK 663.480 buah spidol;
- CV. Willy Sahat sebagai penyedia ATK 331.710 blocknote;
- PT. Megaprint mengerjakan 66.500 nametag;

Hal 10 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Daun Mas mengerjakan 61.000 nametag;
9. PT. Multitech sebagai penyedia ATK 331.710 kotak pensil.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui adanya pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, namun dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang telah dikeluarkan melalui KPPN untuk CV. Elya Berkas berdasarkan SP2D Termin ke I Nomor 150191302071136 tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp7.745.603.645,00 Termin ke II berdasarkan SP2D Nomor 1601911302014060 tanggal 15 April 2016 sejumlah Rp16.253.034.362,00 sehingga jumlah total dana yang diterima oleh CV. Elya Berkas berjumlah Rp23.998.638.007,00 dan untuk PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan SP2D Nomor 150191303022602 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp24.880.117.507,00
- Bahwa uang sejumlah Rp23.998.638.007,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh rupiah) yang diterima oleh CV. Elya Berkas dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan rompi dan topi sebesar Rp18.704.810.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
 1. Biaya bahan sebesar Rp9.619.706.000,00;
 2. Ongkos jahit Rp8.228.029.000,00;
 3. Biaya pengiriman Rp857.075.000,00;Sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.293.828.007,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp24.880.117.507,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh rupiah) yang diterima oleh PT. Pyramida Karya Mandiri dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Tas dan ATK sebesar Rp19.914.194.274,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
 1. Biaya bahan sebesar Rp13.021.297.415,00;
 2. Ongkos jahit Rp4.691.313.200,00;
 3. Biaya pengiriman Rp1.172.263.959,00;
 4. Biaya-biaya lain yang relevan Rp1.029.319.700,00;

Hal 11 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah menguntungkan PANTUN BANJARNAHOR sebesar Rp.5.293.828.007,00 dan BIRMAN WARGANEGARA, S.H sebesar Rp4.965.923.233,00 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 29/LHP/XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp10.259.751.240,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Telah mendengar pembacaan Surat Tunutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY PERMANA, M. Si.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **LUCKY PERMANA, M.Si.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh***

Hal 12 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Subsidair);

4. Menghukum Terdakwa **LUCKY PERMANA, M.Si.** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
5. Menjatuhkan pidana **denda** terhadap Terdakwa **LUCKY PERMANA, M.Si** sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2013	Asli
2	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2014	Asli
3	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2015	Asli
4	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141215-09/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014	Asli
5	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014	Asli
6	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10	
7	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015	Asli
8	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS	Asli
9	Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 Nomor B-435/BPS/6130-SE2016/09/2016	Copy
10	Notulensi Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 tanggal 18 September 2015	Copy
11	Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 Nomor B-438/BPS/6130-SE2016/09/2015	Asli
12	Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor 716/BPS/2120/09/2015	Asli
13	Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-467/6130-SE2016/09/2015	Copy
14	Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 September 2015	Asli
15	Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi	Asli
16	Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
17	Addendum Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
18	Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
19	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
20	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
21	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
22	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
23	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
24	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
25	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
26	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Rompi dan Topi	Copy
27	Surat Pesanan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
28	Surat Perjanjian Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
29	Laporan Pemeriksaan Rompi	Asli
30	Laporan Pemeriksaan Rompi dan Topi	Asli
31	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Jawa Barat	Asli
32	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi DKI Jakarta	Asli
33	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Banten	Copy
34	BASTHP Termin 1	Asli
35	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 1	Asli
36	Ringkasan Kontrak Termin 1	Asli

Hal 14 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Register Data Realisasi Kontrak Termin 1	Asli
38	Kwitansi Termin 1	Asli
39	Surat Permohonan Pembayaran Termin 1	Asli
40	NPWP Termin 1	Copy
41	Faktur Barang Termin 1	Asli
42	Faktur Pajak Termin 1	Asli
43	Rekening Koran Termin 1	Copy
44	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 22 Termin 1	Asli
45	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 1	Asli
46	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 1	Copy
47	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 1	Asli
48	Addendum Kontrak Termin 2	Asli
49	Surat Pernyataan Kesanggupan	Asli
50	DIPA Halaman IV	Asli
51	Surat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
52	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
53	Surat Tanda Terima Termin 2 BPS Pusat	Asli
54	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Aceh	Asli
55	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Utara	Asli
56	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Barat	Asli
57	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Riau	Asli
58	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bengkulu	Asli
59	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jambi	Asli
60	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Selatan	Asli
61	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Lampung	Asli
62	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
63	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Riau	Asli
64	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Tengah	Asli
65	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
66	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Timur	Asli
67	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bali	Asli
68	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
69	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
70	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Barat	Asli
71	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
72	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
73	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Timur	Asli
74	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Utara	Asli
75	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Utara	Asli
76	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
77	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
78	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tenggara Termin 2	Asli
79	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Gorontalo	Asli
80	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Barat	Asli
81	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku	Asli
82	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku Utara	Asli
83	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua	Asli
84	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua Barat	Asli
85	BASTHP Termin 2	Asli

Hal 15 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 2	Asli
87	Ringkasan Kontrak Termin 2	Asli
88	Register Data Realisasi Kontrak Termin 2	Asli
89	Kwitansi Termin 2	Asli
90	Surat Permohonan Pembayaran Termin 2	Asli
91	NPWP Termin 2	Copy
92	Faktur Barang Termin 2	Asli
93	Faktur Pajak Termin 2	Asli
94	Rekening Koran Termin 2	Copy
95	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Termin 2	Asli
96	Surat Setoran Bukan Pajak Terkait Denda Keterlambatan Termin 2	Asli
97	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 2	Asli
98	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 2	Asli
99	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 2	Asli
100	Laporan Pemeriksaan.	Asli

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pantun Banjarnahor.

- b. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE.2016 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2.	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3.	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4.	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5.	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7.	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8.	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9.	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10.	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11.	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13.	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14.	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15.	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16.	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli

Hal 16 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	Asli
30.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
34.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
35.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
36.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
37.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
38.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
39.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
40.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
41.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
42.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
43.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
44.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
45.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
46.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
47.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
48.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
49.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
50.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
51.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
52.	BASTHP Tas dan ATK	Asli
53.	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
54.	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
55.	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
56.	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
57.	NPWP Tas dan ATK	Copy
58.	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
59.	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
60.	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
61.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
62.	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
63.	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
64.	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy
65.	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
66.	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
67.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli

Hal 17 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
69.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
70.	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
71.	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
72.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
73.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
74.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
75.	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
76.	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
77.	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
78.	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli
79.	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M.Com. ;

- c. Disita dari ARIE SUKARYA, M Com (20-09-2016) dalam pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE 2016 dan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia S 2016;
 - 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
 - 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M.Com.;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, tanggal 9 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Hal 18 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2013	Asli
2	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2014	Asli
3	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2015	Asli
4	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141215-09/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014	Asli
5	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014	Asli
6	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10	Asli
7	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015	Asli
8	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen SE2016 dan SUPAS	Asli

Hal 19 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 Nomor B-435/BPS/6130-SE2016/09/2016	Copy
10	Notulensi Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 tanggal 18 September 2015	Copy
11	Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 Nomor B-438/BPS/6130-SE2016/09/2015	Asli
12	Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor 716/BPS/2120/09/2015	Asli
13	Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-467/6130-SE2016/09/2015	Copy
14	Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 September 2015	Asli
15	Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi	Asli
16	Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
17	Addendum Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
18	Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
19	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
20	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
21	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
22	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
23	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
24	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
25	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
26	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Rompi dan Topi	Copy
27	Surat Pesanan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
28	Surat Perjanjian Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
29	Laporan Pemeriksaan Rompi	Asli
30	Laporan Pemeriksaan Rompi dan Topi	Asli
31	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Jawa Barat	Asli
32	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi DKI Jakarta	Asli
33	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Banten	Copy
34	BASTHP Termin 1	Asli
35	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 1	Asli
36	Ringkasan Kontrak Termin 1	Asli
37	Register Data Realisasi Kontrak Termin 1	Asli
38	Kwitansi Termin 1	Asli
39	Surat Permohonan Pembayaran Termin 1	Asli
40	NPWP Termin 1	Copy
41	Faktur Barang Termin 1	Asli
42	Faktur Pajak Termin 1	Asli
43	Rekening Koran Termin 1	Copy
44	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 22 Termin 1	Asli
45	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 1	Asli
46	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 1	Copy
47	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 1	Asli
48	Addendum Kontrak Termin 2	Asli
49	Surat Pernyataan Kesanggupan	Asli

Hal 20 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	DIPA Halaman IV	Asli
51	Surat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
52	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
53	Surat Tanda Terima Termin 2 BPS Pusat	Asli
54	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Aceh	Asli
55	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Utara	Asli
56	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Barat	Asli
57	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Riau	Asli
58	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bengkulu	Asli
59	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jambi	Asli
60	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Selatan	Asli
61	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Lampung	Asli
62	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
63	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Riau	Asli
64	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Tengah	Asli
65	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
66	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Timur	Asli
67	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bali	Asli
68	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
69	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
70	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Barat	Asli
71	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
72	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
73	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Timur	Asli
74	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Utara	Asli
75	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Utara	Asli
76	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
77	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
78	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tenggara Termin 2	Asli
79	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Gorontalo	Asli
80	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Barat	Asli
81	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku	Asli
82	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku Utara	Asli
83	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua	Asli
84	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua Barat	Asli
85	BASTHP Termin 2	Asli
86	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 2	Asli
87	Ringkasan Kontrak Termin 2	Asli
88	Register Data Realisasi Kontrak Termin 2	Asli
89	Kwitansi Termin 2	Asli
90	Surat Permohonan Pembayaran Termin 2	Asli
91	NPWP Termin 2	Copy
92	Faktur Barang Termin 2	Asli
93	Faktur Pajak Termin 2	Asli
94	Rekening Koran Termin 2	Copy
95	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Termin 2	Asli
96	Surat Setoran Bukan Pajak Terkait Denda Keterlambatan Termin 2	Asli
97	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 2	Asli

Hal 21 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 2	Asli
99	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 2	Asli
100	Laporan Pemeriksaan.	Asli

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pantun Banjarnahor;

b. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan

Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	Asli
30	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
34	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli

Hal 22 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
36	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
37	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
38	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
39	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
40	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
45	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
46	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
47	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
48	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
49	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
50	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
51	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
52	BASTHP Tas dan ATK	Asli
53	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
54	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
55	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
56	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
57	NPWP Tas dan ATK	Copy
58	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
59	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
60	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
61	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
62	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
63	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
64	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy
65	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
66	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
67	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
68	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
69	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
70	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
71	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
72	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
73	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
74	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
75	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
76	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
77	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
78	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli

Hal 23 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy
----	---------------------------	------

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M. Com.;

Disita dari ARIE SUKARYA, M. Com. (20-09-2016) dalam pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 dan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M.Com.;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. **Akta Permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 9 Juni 2017 ;
5. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST** kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2017;
6. **Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2017** yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2017 ;
7. **Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST** kepada Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2017;
8. **Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2017** yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

Hal 24 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

16/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017;

24. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal Agustus 2017 Nomor : W10.U1/12888/HN.05.VIII.2017.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penuntut Umum yang secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan berikut;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara aquo terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana sehingga hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa cukup besar jumlahnya dan hal tersebut tidak sebanding dengan putusan hakim serta tidak mempunyai efek jera secara luas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum sangat berat mengingat fakta-fakta bahwa dengan segala keterbatasannya Terdakwa telah berupaya sungguh-sungguh dalam mendukung pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa tuntutan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat berat dan tidak berhati nurani karena mengabaikan fakta-fakta yang telah diuraikan;

Hal 25 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 Nomor 20/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara Terdakwa Lucky Permana, M.Si adalah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk memutus perkara ini kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terlalu ringan, oleh karena itu perlu diperberat agar mempunyai efek jera dan pelajaran bagi siapapun untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik (BPS) menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak teliti dalam mengelola pelaksanaan proyek pengadaan barang yang harus dilaksanakan sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selaku PPK Terdakwa tidak teliti dalam menjalankan tugas pokoknya, hal ini terbukti Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar antara lain tidak melakukan pemeriksaan lokasi serta tidak mengetahui pekerjaan telah di Sub Kontrakan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan-tindakan tersebut negara dalam hal ini BPS telah mengalami kerugian yang seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa bekerja dengan baik dan benar sesuai fungsinya sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada

Hal 26 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 Nomor 20/Pid.Sus/TPk/2017/PN.Jkt.Pst, dengan memperhatikan ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHP haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan yang lain dan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana amar tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 Nomor 20/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut :

Hal 27 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Lucky Permana, M.Si.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2013	Asli
2	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2014	Asli
3	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2015	Asli
4	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141215-09/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014	Asli
5	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014	Asli
6	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10	Asli

Hal 28 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015	Asli
8	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS	Asli
9	Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 Nomor B-435/BPS/6130-SE2016/09/2016	Copy
10	Notulensi Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 tanggal 18 September 2015	Copy
11	Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 Nomor B-438/BPS/6130-SE2016/09/2015	Asli
12	Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor 716/BPS/2120/09/2015	Asli
13	Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-467/6130-SE2016/09/2015	Copy
14	Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 September 2015	Asli
15	Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi	Asli
16	Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
17	Addendum Dokumen Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
18	Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
19	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
20	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
21	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
22	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
23	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
24	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
25	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
26	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Rompi dan Topi	Copy
27	Surat Pesanan Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
28	Surat Perjanjian Pengadaan Rompi dan Topi	Asli
29	Laporan Pemeriksaan Rompi	Asli
30	Laporan Pemeriksaan Rompi dan Topi	Asli
31	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Jawa Barat	Asli
32	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi DKI Jakarta	Asli
33	Surat Tanda Terima Termin 1 Provinsi Banten	Copy
34	BASTHP Termin 1	Asli
35	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 1	Asli
36	Ringkasan Kontrak Termin 1	Asli
37	Register Data Realisasi Kontrak Termin 1	Asli
38	Kwitansi Termin 1	Asli
39	Surat Permohonan Pembayaran Termin 1	Asli

Hal 29 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	NPWP Termin 1	Copy
41	Faktur Barang Termin 1	Asli
42	Faktur Pajak Termin 1	Asli
43	Rekening Koran Termin 1	Copy
44	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH 22 Termin 1	Asli
45	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 1	Asli
46	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 1	Copy
47	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 1	Asli
48	Addendum Kontrak Termin 2	Asli
49	Surat Pernyataan Kesanggupan	Asli
50	DIPA Halaman IV	Asli
51	Surat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
52	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Termin 2	Asli
53	Surat Tanda Terima Termin 2 BPS Pusat	Asli
54	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Aceh	Asli
55	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Utara	Asli
56	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Barat	Asli
57	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Riau	Asli
58	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bengkulu	Asli
59	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jambi	Asli
60	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sumatera Selatan	Asli
61	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Lampung	Asli
62	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
63	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kepulauan Riau	Asli
64	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Tengah	Asli
65	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
66	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Jawa Timur	Asli
67	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Bali	Asli
68	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
69	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
70	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Barat	Asli
71	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
72	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
73	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Timur	Asli
74	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Kalimantan Utara	Asli
75	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Utara	Asli
76	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
77	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
78	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
79	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Gorontalo	Asli
80	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Sulawesi Barat	Asli
81	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku	Asli
82	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Maluku Utara	Asli
83	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua	Asli
84	Surat Tanda Terima Termin 2 Provinsi Papua Barat	Asli
85	BASTHP Termin 2	Asli
86	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Termin 2	Asli
87	Ringkasan Kontrak Termin 2	Asli
88	Register Data Realisasi Kontrak Termin 2	Asli

Hal 30 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Kwitansi Termin 2	Asli
90	Surat Permohonan Pembayaran Termin 2	Asli
91	NPWP Termin 2	Copy
92	Faktur Barang Termin 2	Asli
93	Faktur Pajak Termin 2	Asli
94	Rekening Koran Termin 2	Copy
95	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Termin 2	Asli
96	Surat Setoran Bukan Pajak Terkait Denda Keterlambatan Termin 2	Asli
97	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin 2	Asli
98	Surat Perintah Membayar (SPM) Termin 2	Asli
99	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Termin 2	Asli
100	Laporan Pemeriksaan.	Asli

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pantun Banjarnahor;

b. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan	Asli

Hal 31 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bangka Belitung	
27	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	Asli
30	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
34	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
35	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
36	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
37	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
38	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
39	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
40	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
45	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
46	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
47	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
48	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
49	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
50	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
51	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
52	BASTHP Tas dan ATK	Asli
53	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
54	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
55	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
56	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
57	NPWP Tas dan ATK	Copy
58	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
59	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
60	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
61	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
62	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
63	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
64	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy
65	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
66	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
67	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
68	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
69	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
70	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
71	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli

Hal 32 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
73	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
74	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
75	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
76	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
77	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
78	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli
79	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M. Com.;

Disita dari ARIE SUKARYA, M. Com. (20-09-2016) dalam pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 dan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Arie Sukarya, M.Com.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **RABU** tanggal **13 SEPTEMBER 2017** oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH, Hakim Tinggi dan LAFAT AKBAR, SH., dan DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 SEPTEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **NURUSSABIHA, SH.,MH** sebagai Panitera

Hal 33 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI., Tanggal 16 Agustus 2017, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

LAFAT AKBAR, SH

DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NURUSSABIHA, SH.,MH

Hal 34 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI.